



## **PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**JABIDA LAURI,** Lahir di Tomori, tanggal 5 Oktober tahun 1937, Umur 84 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

**BAKIR MARENGKENG,** Lahir di Mandaong, tanggal 21 Juni tahun 1966, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

**KASMAN MARENGKENG,** Lahir di Tomori, tanggal 21 Juni tahun 1969, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA JAMRA HI. ZAKARIA, S.H., AL PIUS KOBU-KOBU, S.H., dan FITRIA LA MAM I, S.H.** Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara /Advokat & Konsultasi Hukum La Jamra Hi. Zakaria & Rekan, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/LHZ-ADV/KH-PDT/1X/2019 tanggal 14 September  
Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er 2019 yang telah didaftarkan di Kepanitraan  
Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 Sep  
tember 2019 Nomor: 97/PDT.G/2019/PN Lbh;

## M E L A W A N

**ROBO LARASULI**, Umur 77 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, P  
ekerjaan Tani, Alamat Desa Papaloang Kecamatan  
Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Ut  
ara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**. Dalam hal  
ini memberikan Kuasa kepada Umar Larasuli beralamat  
di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Kabupaten Halma  
hera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor  
19/IN/KS/PDT/2019/PN Lbh tertanggal 19 November 201  
9;

**UMAR LARASULI**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, P  
ekerjaan Tani, Alamat Desa Papaloang, Kecamatan  
Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi M  
aluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**UMAR KADER**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, P  
ekerjaan Tani, Alamat Desa Tomori ,Kecamatan Bacan  
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, se  
lanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**. Dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H.,  
M.H Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara  
/Advokat Darman Sugianto & Partner's, beralamat di  
Jalan Raya Labuha - Babang Desa Marabose, Kecamata  
n Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/ADV-DS/III/PMH/2019,  
tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di  
Kepanitraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 30  
Oktober 2019 Nomor: 119/PDT.G/2019/PN Lbh;

**KADER LARASULI**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, P  
ekerjaan Tani, Alamat Desa Papaloang Kecamatan  
Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi  
Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Umar Larasul  
Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i beralamat di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 20/IN/KS/PDT/2019/PN Lbh tertanggal 19 November 2019;

**PEMERINTAH RI Cq KEMENDAGRI Cq PEMPROV MALUKU UTARA Cq.**

**PEMKAB HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HAL**

**MAHERA SELATAN**, beralamat di Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAJAR HARYOWIMBUKO, S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Karet Putih No.02 Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-07/S.2.13/G S.1/11/2019, tertanggal 27 November 2019, serta ILHAM ABUBAKAR, S.H., RUSLAN S.H., dan FATMA HI. S ALIM, S.Hi, selaku Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2019;

**PEMKAB HALSEL Cq. DINAS PERKIM DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. BI**

**DANG TATA KOTA DAN PERTAMANAN KABUPATEN**

**HALMAHERA SELATAN**, Alamat Jl Raya Labuha-Babang, Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**PEMKAB HALSEL Cq. DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**Cq. KANTOR RADIO SARUMAH FM KABUPATEN**

**HALMAHERA SELATAN**, Alamat Jl. Kilo Meter Nol Metro Sayoang Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ILHAM ABUBAKAR,S.H.,RUSLAN S.H., dan FATMA Hi. SALIM,S.Hi, selaku Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2019;

**PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, BPN RI Cq. BPN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**, bertempat di Jl. Karet Putih Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 September 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### **DALAM POSITA:**

1. Bahwa para Penggugat adalah Istri dan anak-anak dari Almarhum SARIMIN MARENGKENG selaku ahli waris atas lahan tanah kebun pertanian seluas  $\pm 70.000$  M<sup>2</sup> (Kurang Lebih Tujuh Puluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di jalan Karet Putih Desa Kampung Makian kecamatan Bacan Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Ahad Larasuli sekarang Jln Raya;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Atanius Hartanto, pohon Karet Putih, sekarang Kantor DPRD Halmahera Selatan, Kantor Pengadilan Agama Labuha, Hasyim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Kader Angganun, Din Hatala, Rusli, sekarang Nasrun, Umar Kader;

Lahan tanah kebun tersebut dibuat dan dikelola bersama oleh suami dan ayah para Penggugat II dan III sebagai lahan kebun sejak tahun 1966, yang pada saat itu lahan tersebut masih menjadi lahan hutan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang lain maupun pihak manapun;

2. Bahwa lahan tanah kebun tersebut, semulanya adalah kebun produktif yang didalamnya terdapat tanaman Coklat/Cacao, Pala, Langsa, Mangga, Kemiri dan Pohon Enau, yang mana dikelola serta dilindungi secara bersama-sama oleh suami Penggugat I dan ayah para Penggugat II dan III atas nama Sarimin Marengkeng semasa masih hidup;
3. Bahwa sejak suami Penggugat I dan ayah Penggugat II dan III mulai membuat dan mengelola kebun di lokasi objek perkara a quo, Penggugat I dan Penggugat II dan III sejak kecil sering datang dan tinggal sehari-hari di kebun tersebut sampai Penggugat I dan II besar, namun tidak tinggal menetap di lokasi kebun yang saat ini menjadi objek perkara, oleh karena dahulu rumah tinggal para Penggugat berada di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa sejak tahun 1966, suami Penggugat I dan ayah Penggugat II dan III atas nama Sarimin Marengkeng selain berkebun juga sebagai pengrajin Gula Aren/gula merah, yang diperoleh dari pohon enau, dan pekerjaan tersebut berlangsung sampai tahun 1978 suami dan ayah para Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Pengrajin Gula Aren/gula merah, karena ayah Penggugat sudah sering sakit-sakitan, namun ayah Penggugat tetap mengelola lahan kebun yang saat ini menjadi objek perkara;
5. Bahwa sejak tahun 1978 sampai pada Tahun 1980, lahan kebun yang dimaksud, selain mengelola hasil tanamannya, Sarimin Marengkeng (suami dan ayah para Penggugat) tidak lagi mengelola pohon enau untuk membuat gula Aren/gula merah, oleh karena Sarimin Marengkeng sudah mengalami sakit-sakitan, dengan demikian Tergugat I yang juga selaku adik tiri Sarimin Marengkeng meminta kepada Sarimin Marengkeng (suami

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ayah para Penggugat) untuk mengelolah pohon enau yang ada dalam kebun para Penggugat untuk membuat gula aren/gula merah, dan selanjutnya diijinkan oleh Sarimin Marengkeng kepada Tergugat I untuk mengolah pohon enau selagi tergugat I masih mampu membuat gula aren/gula merah;

6. Bahwa sejak tahun 1980 Tergugat I mengelolah hasil kebun para Penggugat berupa pohon enau guna membuat Gula Aren/Gula Merah, dan hasilnya dari pohon enau tersebut dinikmati langsung bersama keluarga Tergugat I, tanpa memberikan sedikitpun kepada para Penggugat maupun suami dan ayah Penggugat II dan III semasa masih hidup;
7. Bahwa pada tahun 2002 s/d Tahun 2003, para Penggugat bersama keluarga serta suami Penggugat I pergi ke Ternate, oleh karna anak Penggugat I dan adik Penggugat II dan III mengalami sakit dan diobati pada Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ternate, dan selama  $\pm 1$  tahun para penggugat serta suami penggugat I tidak lagi mengelola kebun yang saat ini menjadi objek perkara, namun Penggugat II sering mengecek kebun tersebut apabila Penggugat II balik ke Bacan;
8. Bahwa pada tahun 2002, Tergugat I masih bekerja gula aren/gula merah di kebun para penggugat tepatnya pada objek perkara a quo, akan tetapi secara diam-diam Tergugat I juga merintis/membersihkan kebun tersebut dengan niat ingin menguasai kebun tersebut, serta menitip pesan kepada Penggugat II melalui Ikbal Marengkeng (anak Penggugat III), bahwa segera ke kebun (objek Perkara) karna ada orang lain sementara merintis kebun, oleh karna Penggugat II merasa informasi atau pesan ini sangat penting, maka Penggugat II pun pergi ke lokasi kebun objek, dan ketika Penggugat II sampai ke objek ternyata yang merintis kebun adalah Tergugat I, dan selanjutnya dicegat oleh Penggugat II, pencegahan tersebut berlangsung sampai ke kantor Polsek Bacan, dan sebagai tindak lanjut dari laporan para Penggugat tersebut, pihak Polsek Bacan memanggil Tergugat I sebanyak 3 kali namun Tergugat I tidak menghadiri panggilan tersebut, dan pada akhir dari laporan para Penggugat oleh karna Tergugat I tidak menghadiri panggilan tersebut maka Kapolsek Bacan memerintahkan Penggugat II dan didampingi 1 orang anggota Polsek Bacan atas nama Pak Yos segara ke Objek untuk membuat penyelesaian, dan pada saat itu pula telah ada penyelesaian antara para Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat I pun menghentikan kegiatan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merintis kebun, dengan demikian atas penyelesaian masalah itulah para Penggugat menganggap permasalahan kebun antara para Penggugat dengan Tergugat telah selesai;

9. Bahwa pada bulan Februari tahun 2003 ketika Penggugat II dari Ternatedan balik ke Bacan, Penggugat II diberitahukan oleh Pemerintah Desa Kampung Makian bahwa akan diadakan pembuatan sertipikat Tanah secara gratis melalui Program Nasional (PRONA), maka Penggugat II datang kepada Sekretaris Desa Kampung Makian atas nama Bapak H. Husen (Almarhum) dengan maksud mendaftarkan lahan tanah kebun secara keseluruhan termasuk lahan yang saat ini menjadi Objek perkara untuk membuat Sertipikat Hak Milik, dan setelah pendaftaran selesai serta seluruh administrasi yang diperlukan disiapkan, Bapak Sekertaris Desa menyampaikan kepada Penggugat II bahwa nanti akan dilakukan pengukuran lahan tanah yang dimaksud untuk mengetahui luas serta batas-batas dan selanjutnya sertifikat akan dibuat, namun menjelang Pengukuran Lahan Kebun mau diadakan, datanglah Tergugat II kepada Sekertaris Desa atas nama H. Husen (Almarhum) dan menyampaikan bahwa Lahan Kebun yang mau diukur yang nantinya akan dibuat sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat II digantikan nama dengan Tergugat I dan Tergugat II karna para Penggugat telah menyerahkan sebagian lahan Kebunnya kepada kami, Tergugat I seluas 19.104 M2 dan Tergugat II seluas 16. 157 M2, dan tanpa ada konfirmasi lanjut oleh Sekertaris Desa Kampung Makian kepada para Penggugat langsung diganti seluruh administrasi suratnya dan diusulkan kepada Badan Pertanahan (TURUT TERGUGAT) dan selanjutnya dikeluarkan dua buah Sertipikat Hak Milik masing-masing dengan Nomor Sertipikat: 285 atas nama Umar Larasuli (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 286 atas nama Robo Larasuli (Tergugat I);

10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan poin 9 diatas, lahan kebun pertanian yang telah dikeluarkan sertipikat hak milik oleh Turut Tergugat yang dimana telah dikuasai secara langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II yang letak lokasinya masih dalam satu hamparan tanah kebun, adapun lahan kebun yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II antara lain:

- Setifikat hak milik Nomor 00286 atas nama Robo Larasuli (Tergugat I) seluas 19. 104 M2 dengan batas-batasnya :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Utara berbatasan Kali Mati
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan sebagian Penggugat, sebagian dahulu Din Hatala, sebagian Dahulu Rusli, Sekarang Umar Kader;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Pohon Karet, sekarang Pengadilan Agama Labuha, Hasim
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Penggugat, sekarang tanah Objek Sertifikat Nomor 00285;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00285 atas nama Umar Larasuli (Tergugat II) seluas 16. 157 M2 dengan batas-batasnya :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan Kali Mati
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat, Sekarang Tanah Objek Sertifikat Nomor 00286 ;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Pohon Karet, sekarang Pengadilan Agama Labuha'
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan dahulu Tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik Firman;

11. Bahwa sejak tahun 2003, Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hukum telah membuat sertifikat Hak Milik, masing-masing Sertifikat Nomor 00286 atas nama Robo Larasuli (Tergugat I) dan Sertifikat Nomor 00285 atas nama Umar Larasuli (Tergugat II) yang itu kemudian tidak diketahui oleh Penggugat sebagai Pemilik Lahan kebun tersebut;
12. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat I, II, III secara melawan hukum menjual sebagian tanah warisan milik para Penggugat yang saat ini menjadi bagian dari lahan tanah sengketa kepada Tergugat V untuk dibebaskan guna membuat Jalan Raya, yang sekarang menjadi Jalan penghubung menuju Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
13. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat V membuat Jalan dilokasi Objek Perkara, Penggugat II mengawasi proses pengurusan berjalan pada saat itu, oleh karna para Penggugat belum mengetahui kalau Tergugat I, II, III yang menjual lahan jalan yang saat ini adalah Objek Perkara kepada Tergugat V, karna pada saat tahun 2006, belum ada proses pembayaran pembebasan lahan tersebut;
14. Bahwa pada awal tahun 2007, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, menerima pembayaran pembebasan lahan dari Tergugat V, dan pada

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu pula para Penggugat baru mengetahui kalau tanah warisan milik para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I, II dan III kepada Tergugat V, dengan demikian, para Penggugat langsung mencegah Tergugat V untuk tidak membayar pembebasan lahan kepada Tergugat I, II dan III, namun Tergugat V menyampaikan kepada para Penggugat, bahwa proses pembayaran telah selesai melalui Tergugat I atas dasar sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I;

15. Bahwa setelah Tergugat I menerima Pembayaran pembebasan lahan dari Tergugat V, pada tanggal 9 April, 10 april, 14 april, dan 15 april tahun 2007, Tergugat I dan istrinya mendatangi Istri Penggugat II dengan membawa uang sebesar RP. 5.000.000 dengan maksud ingin membayar lahan yang telah dibuat sertifikat hak milik dan lahan yang telah dijual kepada Tergugat V untuk menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, namun istri Penggugat II tidak mau menerima, dan selanjutnya pada tanggal 19 april tahun 2007, Tergugat I dan istrinya datang lagi kepada Penggugat II dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan yang sama ingin membayar lahan tersebut, namun Penggugat II tetap tidak mau menerima uang tersebut karna Penggugat II hanya mau kalau lahan tersebut harus dikembalikan kepada orang tua penggugat atas nama Sarimin Marengkeng dan istrinya (Penggugat I), selanjutnya pada tanggal 29 april tahun 2007, Tergugat I dan istrinya mendatangi Sarimin Marengkeng dan istrinya (Penggugat I) dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud membayar lahan yang secara melawan hukum dibuat sertifikat hak milik dan yang sudah dijual kepada Tergugat V, untuk menjadi milik Tergugat I, namun tetap Sarimin Marengkeng dan istrinya Penggugat I tidak mau menerimah pembayaran tersebut dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah diberikan kepada anaknya atas nama Bakir Marengkeng (Penggugat II);

16. Bahwa atas perbuatan secara melawan Hukum oleh Tergugat I, II dan III para penggugat bersepakat untuk melaporkan Tergugat I, II, III kepada pihak Kepolisian dalam hal ini POLRES Halmahera Selatan yang diwakilkan oleh Tergugat II, sebagai penyelesaian dari laporan Penggugat II adalah pihak Polres memanggil Tergugat I, II dan III dan yang hanya datang adalah Tergugat I beserta istrinya yang bernama Watima ke kantor Polres Halmahera Selatan serta hadir juga Penggugat

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan istrinya, dan sebagai petugas mediasi adalah anggota Polres Halmahera Selatan atas nama Bapak Jainudin, dan hasil dari mediasi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karna Tergugat telah mengakui kesalahannya dan mengakui kalau uang dari pembebasan lahan telah dipakai habis oleh Tergugat I dan istrinya untuk kebutuhan keluarga, dan sebagai penyelesaian lainnya adalah Tergugat I bersedia mengembalikan Tanah yang telah dibuat sertifikat hak milik dan telah dijual kepada Tergugat V berupa memberikan sertifikat Hak milik atas nama Robo Larasuli kepada para Tergugat, namun berselang waktu 3 hari setelah mediasi, Tergugat I mengantar sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I kepada Penggugat II, akan tetapi sertifikat yang dikembalikan adalah Sertifikan Copian dan bukan sertifikat asli dari Turut Tergugat;

17. Bahwa pertengahan tahun 2007 pada waktu yang berbeda, atas laporan Penggugat II ke POLRES Halmahera Selatan terkait dengan penjualan tanah yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat III kepada Tergugat V untuk pembuatan Jalan Raya, sebagai bentuk penyelesaiannya Tergugat III dihadapkan kepada Pihak Polres Halmahera Selatan bersama Penggugat II dan istrinya, dihadapan Petugas Polres Tergugat III mengakui kesalahan dan meminta maaf serta jujur mengatakan kepada Penggugat bahwa uang yang didapat dari Tergugat V telah habis dipakai untuk biaya pengobatan istri Tergugat III pada saat itu mengalami sakit berat, serta Tergugat III berjanji kepada Penggugat II didepan Polisi tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama yakni menjual tanah Penggugat yang lainnya, akan tetapi pada Tahun 2009 Tergugat III mengulangi perbuatan yang sama yakni menjual lagi lahan tanah kebun milik para Penggugat kepada Tergugat V guna kepentingan Tergugat VII untuk pembangunan Kantor Radio Saruma yang seluas  $\pm 625$  M2 dengan Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik para Penggugat sekarang Objek Perkara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan para Penggugat, sekarang jalan Raya (Objek Perkara);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun milik para Penggugat, sekarang Objek Perkara;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas perbuatan secara melawan hukum oleh Tergugat III, para Penggugat melaporkan kepada Pihak Polres Halmahera Selatan, dan pada saat pihak polres memanggil Tergugat III untuk menghadap petugas Polisi, Tergugat III tidak menghadiri panggilan tersebut, namun Tergugat III mendatangi Penggugat I untuk memohon ampunan dan meminta maaf, dengan demikian keesokan harinya Tergugat III mendatangi Pihak Polres bersama para Penggugat dan membuat Pernyataan Tidak akan mengulangi Perbuatan yang sama dan bersedia mengembalikan uang hasil penjualan, namun sampai saat ini Tergugat III belum mengembalikan;
19. Bahwa Tergugat IV juga menguasai lahan Objek perkara secara melawan hukum diijinkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan telah membuat bangunan rumah darurat untuk pengolahan pohon enau sebagai bahan pembuat gula aren/gula merah serta memelihara sapi pada objek tersebut;
20. Bahwa setelah Tergugat I, II dan III menjual lahan tanah Kebun kepada Tergugat V, lalu kemudian Tergugat VI menguasai sebagian lahan tanah tersebut untuk membuat Taman Jalan yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat VI;
21. Bahwa atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III secara diam-diam menjual sebagian lahan Tanah kepada Tergugat V, lalu kemudian tanpa hak Tergugat VII membangun bangunan Kantor Radio Sarumah FM, dan sampai sekarang dikuasai secara langsung oleh Tergugat VII;
22. Bahwa atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, secara diam-diam mendatangi Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan (**TURUT TERGUGAT**) dan tanpa mengetahui asal usul tanah tersebut, Turut Tergugat mengeluarkan 2 Sertifikat Hak Milik, masing-masing dengan Nomor: 00286 atas nama Robo Larasuli dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00285 atas nama Umar Larasuli;
23. Bahwa ada upaya dari Tergugat I dan Tergugat II mau menjual tanah sengketa tersebut kepada pembeli lain, dan niat buruk tersebut sudah 2 (dua) kali dilakukan, namun tetap gagal niat Tergugat I dan Tergugat II akan menjual lahan tersebut, oleh karna Pembeli selalu datang kepada para Penggugat dan menanyakan asal usul tanah tersebut serta setiap

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli mau membeli tanah yang saat ini menjadi Objek sengketa telah mengetahui kalau tanah tersebut adalah benar-benar milik para Penggugat;

24. Bahwa, untuk menghindari itikad buruk dari para Tergugat berupa dengan adanya upaya memindahtangankan/menjual, menggadaikan Objek sengketa tersebut kepada pihak lain dan agar Gugatan para Penggugat kelak tidak sia-sia (**ILLUSOIR**) serta untuk dilaksanakan oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tanah pada objek sengketa yang dimaksud;
25. Bahwa para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang para penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara e quo agar berkenan untuk memutuskan :

### DALAM PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik dan Ahli Waris yang sah atas tanah pada Objek Perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang secara diam-diam membuat sertifikat serta menjual lahan tanah kebun kepada Tergugat V, VI dan VII adalah perbuatan melawan hukum (Onregmatige Daad) yang berakibat sangat merugikan para Penggugat;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo;
5. Menetapkan bahwa tanah kebun seluas  $\pm 70.000$  M2 (Tuju Puluh Ribu Meter Persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada poin "1" Posita Gugatan para Penggugat adalah Sah sebagai Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan III sebagai anak-anaknya;
6. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang tersebut pada poin "10" Posita Gugatan para Penggugat adalah merupakan bagian dari 1 (satu) hamparan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah kebun milik para Penggugat yang disebelah Timur maupun sebelah Barat dari Objek perkara;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III secara diam-diam menjual sebagian tanah kebun para Penggugat kepada Tergugat V, VI dan VII adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onregmatige Daad) yang sangat merugikan para Penggugat;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV atas izin Tergugat I dan II, menguasai lahan tanah kebun pada objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onregmatige Daad);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 285 atasnama Umar Larasuli (Tergugat II) dan Sertifikat Nomor: 286 atasnama Robo Larasuli (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan berlaku;
10. Menyatakan bahwa segala surat-surat berupa surat jual beli yang timbul/terbit atas tanah sengketa yang atas nama Tergugat I, II, III, V, VI dan VII adalah Tidak Sah dan Tidak Mengikat secara Hukum dan Mohon dinyatakan Batal demi Hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan lahan tanah Kebun yang dikuasai seluas 35.261 M2 kepada para Penggugat sebagai pemilik sah atas hasil berkebun Penggugat I bersama suaminya Alm. Sarimin Marengkeng dan para ahli waris yakni Penggugat I dan II selaku anak-anak;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
14. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk, taat dan patuh terhadap isi Putusan Perkara ini;
15. Menghukum para Tergugat tersebut untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pihak Para Penggugat hadir datang menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir, Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir Kuasanya, Tergugat V, VI, dan Tergugat VII hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 3 Oktober 2019, 9 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa dari pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 6 November yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan para penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan batas-batas tanah, luas tanah maupun riwayat tanah. Kesalahan tersebut menyebabkan lokasi lahan kebun peninggalan Sarimin Marengkeng 9 tanah Para Penggugat menjadi kabur karena telah mencakup tanah-tanah milik pihak lain disekitarnya. Jika batas tanah sekarang yang digunakan maka seharusnya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah 5 (lima) pemilik tanah yang ada dalam lokasi obyek sengketa, yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Firman dan Gafur. Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu maka batas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanah saja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umum Desa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagai lokasi Kantor Kodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumah-rumah penduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasan dengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata. Alangkah janggalnya, jika Para Penggugat menyebut batas sebelah selatan sekarang berbatasan dengan Kantor DPRD, Pengadilan Agama dan tanah milik Hasyim karena tidak mungkin batas tanah itu berpindah dengan sendirinya.

Para Penggugat juga telah salah mendalilkan asal-usul dan riwayat tanah obyek sengketa. Riwayat dan asal usul tanah yang dikemukakan Para Penggugat sangat kontradiksi dengan riwayat pada tanah obyek sengketa, sehingga sangat sulit menentukan dimana letak obyek sengketa seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat telah salah menarik para pihak kedalam perkara ini. Tanah Tergugat I dan Tergugat II berada diluar tanah Para Penggugat dan tanah Para Penggugat hanya berbatasan dengan tanah Tergugat II. Para Tergugat tidak pernah mengambil alih dan menguasai lahan kebun Sarimin Marengkeng dan tidak pernah pula menikmati hasil tanaman yang ditanam oleh Sarimin Marengkeng. Tanah milik Para Tergugat saat ini bukan berasal tanah lahan kebun Sarimin Marengkeng dan tanaman yang berada diatasnya bukan pula tanaman yang ditanam oleh Sarimin Marengkeng, melainkan tanah dan tanaman milik Para Tergugat sendiri. Oleh karenanya Para Tergugat bukan berkapasitas Tergugat;

4. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan kenyataan umum.

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa pohon enau yang tumbuh dan tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah pohon enau yang tumbuh secara alami akibat dari penyebaran biji nau yang dibawa oleh binatang baik Babi maupun burung. Karena banyaknya pohon-pohon enau yang tumbuh, sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk pembuatan gula aren sehingga menjadi salah satu produk unggulan Pemerintah Daerah. Bagi masyarakat yang bukan pengrajin gula aren, pohon-pohon enau tersebut ditebang untuk dijadikan sebagai lahan kebun. Kenyataan yang bersifat umum ini, sangat bertentangan dengan dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa pohon-pohon enau yang ada dalam lokasi obyek sengketa seluas 70. 000 M2 ditanam oleh Sarimin Marengkeng ( Suami dan ayah Para Penggugat).

5. Para Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa.

Bahwa apabila melihat status kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagai tanah negara maka Para Penggugat tidak memiliki alas hak dari tanah Negara untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya. Dalam lokasi tanah obyek sengketa telah terdapat beberapa sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain termasuk Tergugat I dan Tergugat II. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang- Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “ *Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*”. Dengan bersandar pada ketentuan pasal tersebut Pemegang Sertifikat Hak Milik nomor

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286 atas nama Tergugat I dan nomor 285 atas nama Tergugat II adalah pemilik syah atas bidang tanah yang dikuasainya. Secara etimologi bahasa terkuat dan terpenuh mengandung pengertian tidak dapat dikalahkan atau tunduk pada hak-hak yang lain. Oleh karena kedudukan Sertifikat Hak Milik nomor 286 dan nomor 285 adalah bukti terkuat atas kepemilikan hak tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang dijamin oleh undang-undang maka dalil dan argumentasi Para Penggugat, tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya.

## 6. Gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa.

Bahwa gugatan Para Penggugat dianggap telah kadaluarsa dilihat dari tahun penerbitan sertifikat nomor 286 dan nomor 285 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan pada tahun 2003 yang sampai saat ini telah berusia diatas dari 15 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 berbunyi “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

## II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi kembali dipergunakan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa tidak benar dalam lokasi tanah obyek sengketa hanya terdiri dari 3 (tiga ) pemilik tanah saja, tetapi yang benar terdapat 5 ( lima ) pemilik tanah yaitu selain Tergugat I, II dan III terdapat pula pemilik tanah yang bernama Gafur dan Firman;
3. Bahwa tanah Para Penggugat peninggalan Sarimin Marengkeng yang sebenarnya masih tetap utuh dan tidak diganggu oleh pihak manapun termasuk Tergugat I dan Tergugat II. Tanah tersebut tidak memiliki luas

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencapai 70.000 M2 dan batas-batas yang seperti disebutkan dalam posita gugatan, adalah salah. Semula lokasi tanah Sarimin Marengkeng letaknya antara lokasi tanah milik Tergugat II dengan lokasi tanah Ahad Larasuli dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan kali mati;

Sebelah Timur dengan Ahad Larasuli sekarang jalan raya;

Sebelah Selatan dahulu dengan Pohon Karet Beringin sekarang Kantor DPRD;

Sebelah Barat dengan tanah milik Umar Larasuli;

Pada saat Sarimin Marengkeng masih hidup, batas tanah sebelah selatan berbatasan pohon karet beringin, kemudian oleh Sarimin Marengkeng dialihkan kepada Atanius Hartanto. Sesudah itu tanah Sarimin Marengkeng yang masih tersisa lalu dijual oleh Para Penggugat kepada Sdr. Firman sehingga Para Penggugat tidak memiliki tanah lagi dalam lokasi obyek sengketa. Anehnya, tanah Sarimin Marengkeng tersebut tidak diungkap dalam posita gugatan, padahal bidang tanah dimaksud sangat menentukan dalam meletakkan kedudukan perkara ini.

4. Bahwa tanah Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik nomor 286 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan kali mati

Sebelah Timur dengan Umar Larasuli (Tergugat II)

Sebelah Selatan dengan pohon karet beringin, kemudian Hi. Husen Ajudin sekarang Kantor Pengadilan Agama dan sebagian Mr.Korea;

Sebelah Barat sekarang Kantor Radio Sarumah, Umar Angganun dan Gafur;

Sedangkan tanah Tergugat II telah memiliki sertifikat hak milik nomor 285 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan kali mati

Sebelah Timur dengan dahulu Sarimin Marengkeng sekarang Firman;

Sebelah Selatan dengan dahulu pohon karet beringin kemudian kantor DPRD dan sebagian tanah Mr. Korea

Sebelah Barat Tergugat I;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tahun 2007 Tergugat 1 dan Tergugat II menjual sebagian tanah hak milik tersebut kepada Tergugat V untuk pembuatan Jalan Raya, sehingga batas-batas tanah bagian selatan mengalami perubahan dan sekarang berbatasan dengan jalan.

5. Bahwa riwayat lokasi tanah obyek sengketa, adalah merupakan bagian dari tanah peninggalan perusahaan Belanda, yang kemudian dikelola oleh Perusahaan Daerah Gama Karya. Selanjutnya Perusahaan Daerah Gama Karya, mengontrakan kepada Batalyon 732 Ternate selama 5 (lima ) tahun. Pada saat itu tidak ada satupun masyarakat yang membuat kebun untuk menanam tanaman umur panjang diatas lokasi obyek sengketa karena dilarang oleh pihak Perusahaan Gama Karya maupun Batalyon 732. Pada tahun 1977 tanah lokasi Gama Karya dibebaskan kepada masyarakat dan pada saat itu barulah masyarakat mulai membuat kebun dengan menanam tanaman umur panjang. Jadi sangat tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa merupakan lahan hutan yang sebelumnya tidak dimiliki orang lain maupun pihak manapun yang kemudian dikelola menjadi lahan kebun pada tahun 1966 oleh Sarimin Marengkeng dan Penggugat I lalu melakukan penanaman *tanaman umur panjang* seperti tersebut dalam angka 1 dan 2 posita gugatan;
6. Bahwa tanah milik Tergugat I, Tergugat II maupun tanah Sarimin Marengkeng semula adalah 1 ( satu ) lokasi yang merupakan lokasi kerja pembuatan gula aren Tergugat I. Mula-mula Tergugat I yang lebih dahulu memasuki lokasi tersebut yaitu pada tahun 1964 atas ijin Perusahaan Daerah Gama Karya sebagai pemilik lahan. Tergugat I dibebani biaya sewa lokasi perbulan, yang disetor kepada Perusahaan Daerah Gama Karya selanjutnya ke Batalyon 732 Banau. Oleh karena banyaknya pohon enau pada lokasi kerja Tergugat I dan karena Tergugat I masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sarimin Marengkeng sebagai kakak tiri lalu Tergugat I mengajak Sarimin Marengkeng untuk mengelola pohon enau secara berdampingan dengan cara membagi lokasi kerja menjadi dua bagian. Lokasi pembuatan gula aren Sarimin Marengkeng berada di sebelah timur dari Tergugat I, dan lokasi pembuatan gula aren Tergugat I terletak disebelah barat dari Sarimin Marengkeng. Kedua lokasi kerja itu kemudian menjadi milik masing-masing dan oleh Para

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dimasukan sebagai bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa pohon-pohon enau yang *ad a dalam* lokasi pembuatan gula aren Tergugat I maupun lokasi pembuatan gula aren Sarimin Marengkeng, bukan ditanam oleh Sarimin Marengkeng. Pohon enau tersebut tumbuh secara alami dan tersebar dalam lokasi Perusahaan Daerah Gama Karya, sehingga dengan itu, pihak Perusahaan Daerah Gama Karya memberi ijin kepada masyarakat Desa Makian, Tomori dan Papaloang untuk membuat gula aren. Sewaktu Tergugat I memasuki lokasi tersebut dan mulai melakukan aktifitas pembuatan gula aren, Tergugat I sudah menemukan beberapa jenis tanaman yang sudah produktif seperti enau, tanaman kopi milik perusahaan daerah Gama Karya dan pohon mangga. Jadi jelas tanaman tersebut bukan ditanam oleh Sarimin Marengkeng karena sudah ada lebih dahulu, sebelum Sarimin Marengkeng dan Tergugat I masuk melakukan aktifitas dalam lokasi obyek sengketa.
8. Bahwa sebelum tahun 1977 terdapat puluhan pengrajin gula aren yang mengelola pohon enau dalam lokasi yang dikuasai oleh Perusahaan Gama Karya tapi tidak ada satupun yang berani membuka lahan dan menanam tanaman umur panjang. Hal itu dikarenakan ada larangan dari pihak Perusahaan Daerah Gama Karya sehingga bagi siapa yang melanggarnya, akan dikeluarkan dari lokasi Perusahaan Gama Karya. Sekitar tahun 1977 Perusahaan Daerah Gama Karya sudah mengalami kemunduran sehingga lokasi Perusahaan Daerah dibebaskan kepada masyarakat dan pada saat itu pula Tergugat I dan Sarimin Marengkeng mulai melakukan aktifitas penanaman tanaman umur panjang pada lokasi tanah masing-masing. Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II menanam tanaman coklat, kelapa, pala, langsung dan vanili pada lokasi pembuatan gula aren Tergugat I yang hasilnya dinikmati oleh Tergugat I dan keluarganya, sedangkan Sarimin Marengkeng melakukan penanaman tanaman umur panjang pada lokasi pembuatan gula aren Sarimin Marengkeng yang hasilnya dinikmati oleh Sarimin Marengkeng dan keluarganya ( Para Penggugat ). Oleh karena itu aktifitas penanaman tanaman yang tersebut dalam angka 2 posita gugatan ( selain pohon enau ) harus dimaknai pada lokasi tanah Sarimin Marengkeng bukan pada lokasi tanah milik Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengelola pohon enau yang ada di lokasi Sarimin Marengkeng, terkecuali pada lokasi milik sendiri. Pada tahun 2006 Tergugat IV *datang dari Manado lalu* membuat gula *aren pada* tanah milik Tergugat II. Pohon-pohon enau yang ada di lokasi Sarimin Marengkeng sebagian telah dibunuh dan diganti dengan tanaman lain dan sebagian masih ada dan masih berbuah tapi terbiar dan rusak karena telah melewati masa panen. Melihat hal itu Tergugat IV lalu mengolah beberapa pohon enau yang berbatasan dengan Tergugat II. Dalam mengelola pohon enau tersebut, Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah dan mengambil hasil tanaman Sarimin Marengkeng ( Para Penggugat ) terkecuali hanya mengelola pohon enau yang jumlah antara 5-7 pohon saja.
10. Bahwa kegiatan perintisan kebun yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah untuk kepentingan pengukuran tanah oleh pihak pertanahan dalam rangka pembuatan sertifikat tanah. Perintisan tanah tersebut dilakukan atas milik Tergugat I dan Tergugat II bukan menyerobot untuk mengambil tanah Para Penggugat. Maksud penyampaian informasi perintisan batas kebun tersebut oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebagai pemberitahuan bahwa batas kebun yang dirintis sudah sesuai dengan hasil kesepakatan antara Sarimin Marengkeng dengan Tergugat I sejak awal pembukaan lahan kebun. Untuk memastikan bahwa batas kebun tersebut tidak mengurangi volume kebun Para Penggugat, Tergugat I meminta kepada Para Penggugat untuk datang mengecek sendiri ke lokasi agar tidak terjadi permasalahan batas dikemudian hari;
11. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Polsek Bacan tetapi Tergugat I tidak mau hadir karena Tergugat I sebagai orang yang tinggal di pelosok pedesaan dengan tingkat pendidikan hanya SD sangat takut berhadapan dengan pihak kepolisian. Atas ketidak hadiran Tergugat I di Polsek Bacan, Penggugat II lalu membawa petugas kepolisian bernama Pak Yos yang tiba-tiba muncul di lokasi obyek sengketa dan bertemu dengan Tergugat II. Melihat kemunculan Penggugat II di lokasi tanah milik Para Tergugat dengan membawa petugas kepolisian, Tergugat II secara spontan marah dan mengusir keduanya sehingga Penggugat II bersama Pak Yos kembali pulang tanpa mengganggu kebun Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa tuduhan Para Penggugat yang dialamatkan kepada Sekretaris Desa Kampung Makian ( Aim. bapak Hi. Husen Ajudin ) yang mengganti administrasi pengurusan sertifikat dari Penggugat II kepada Tergugat II sangat tidak beralasan. Bapak Hi. Husen Ajudin secara pribadi memiliki tanah yang berbatasan dengan Tergugat I dan Tergugat II, sementara tanah Hi Husen Ajudin dengan tanah Para Penggugat termasuk dalam satu hamparan yang jaraknya cukup dekat. Hal itu membuat Hi. Husen Ajudin mengetahui secara pasti letak lokasi tanah milik ; Jergugat I, Tergugat II dan tanah Para Penggugat. Sebagai pejabat Pemerintah Desa Kampung Makian sudah tentu Hi. Husen Ajudin mengetahui keadaan tanah- ; tanah dan pemilik-pemilik tanah masyarakat yang ada dalam wilayahnya. Atas ' dgsar pengetahuan itulah Sekretaris Desa Kampung Makian tidak memproses administrasi pengurusan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat II karena iijipenggugat II bermaksud memproses sertifikat tanah pada lokasi milik orang lain yakni Tergugat I dan Tergugat II dan bukan memproses sertifikat tanah Para Penggugat. Sedangkan administrasi yang diajukan oleh Tergugat H diterima oleh ' Sekretaris Desa Kampung Makian ( Hi. Husen ) karena tanah yang akan diproses untuk mendapatkan sertifikat adalah tanah Para Tergugat sendiri.
13. Bahwa pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat Tergugat I dan Tergugat II, tidak saja dilakukan oleh Para Tergugat dengan Badan Pertanahan tetapi Pejabat Pemerintah Desa Kampung Makian, ikut terlibat dan menyaksikan secara langsung. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa sertifikat hak milik nomor 285 dan 286 telah diproses melalui prosedur yang berlaku tanpa rekayasa dari pihak manapun.
14. Bahwa atas dasar kepemilikan hak atas tanah tersebut maka perbuatan penjualan sebagian tanah milik Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V untuk pembuatan jalan raya depan Kantor DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan lainnya, kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat VI untuk membuat taman jalan raya, bukan perbuatan melawan hukum karena dilakukan terhadap tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri bukan atas tanah milik Para Penggugat;
15. Bahwa pemberian uang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dan Sar imin Marengkeng adalah peristiwa kekeluargaan yang tidak dapat ditafsir kan sebagai bentuk pengakuan Para Tergugat atas perbuatan telah menj

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ual tanah Para Penggugat kepada Tergugat V. Peristiwa tersebut untuk memperkokoh tali persaudaraan antar Tergugat I dengan Para Penggugat, namun ditafsirkan lain oleh Para Penggugat. Selanjutnya Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Polres Halsel yang merupakan upaya berkelanjutan untuk mengambil alih tanah milik Tergugat I dan Tergugat II melalui pihak Kepolisian. Dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat telah mengakui kesalahannya lalu bersedia mengembalikan tanah dan sertifikat hak milik nomor 285 dan 286 kepada Para Penggugat bukanlah pengakuan murni melainkan pengakuan yang terpaksa dalam kondisi Tergugat I berada dibawah tekanan;

16. Bahwa laporan Para Penggugat ke Polres Halmahera Selatan adalah upaya berkelanjutan dari Para Penggugat untuk mengambil alih tanah milik Tergugat I dan Tergugat II melalui pihak Kepolisian. Dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat telah mengakui kesalahannya lalu bersedia mengembalikan tanah dan sertifikat hak milik nomor 285 dan 286 kepada Para Penggugat bukanlah pengakuan murni melainkan pengakuan yang terpaksa dalam kondisi Tergugat I berada dibawah tekanan. Tidak bersedianya Para Tergugat menyerahkan sertifikat asli kepada Para Penggugat adalah bukti konkrit Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui tanah tersebut adalah tanah milik Para Penggugat.
17. Bahwa perkara ini adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana dimana Kepolisian tidak memiliki kompetensi untuk memeriksanya. Dalam dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terlihat dengan jelas proses penyelesaian perkara yang tidak memenuhi syarat-syarat formil yaitu tanpa menghadirkan saksi dan adanya unsur intimidasi sepihak berupa perintah penyerahan sertifikat hak milik nomor 286 dan nomor 285 dari Pemegang Hak ( Tergugat I dan Tergugat II) kepada pihak yang tidak berhak yakni Para Penggugat. Pemeriksaan perkara oleh instansi yang tidak berwenang dan penyelesaiannya yang tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut hukum dianggap bukan hukum.
18. Bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah Para Penggugat untuk membuat rumah gula aren dan memelihara sapi serta mengelola pohon enau. Perbuatan tersebut dilakukan diatas tanah milik kakak Tergugat IV ( Tergugat II)

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas ijinnya terkecuali terhadap beberapa pohon enau seperti yang dimaksud dalam angka 9 pokok perkara.

19. Bahwa dalil gugatan angka 22 sangat kontradiksi dengan dalil gugatan angka 9. Pada gugatan angka 22, Para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II *secara diam-diam* mendatangi Badan Pertanahan Halmahera Selatan dan tanpa mengetahui asal usul tanah, Turut Tergugat mengeluarkan 2 sertifikat hak milik. Pernyataan Para Penggugat tersebut dibantah sendiri oleh Para Penggugat melalui dalil angka 9 yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa Kampung Makian ( Sekdes ) yang mengusulkan kepada Badan Pertahanan selanjutnya dikeluarkan 2 sertifikat hak milik nomor 286 dan 285. Penggugat II juga mengakui bahwa Penggugat II diberitahukan oleh Pemerintah Desa Kampung Makian akan diadakan pembuatan sertifikat tanah gratis melalui program Prona. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembuatan sertifikat melalui program Prona diberitahukan secara terbuka sampai Penggugat II yang berada di desa lainpun *menjadi tahu karenanya*. Dengan demikian pengurusan sertifikat bukan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam dengan cara mendatangi Badan Pertanahan, melainkan diproses melalui redistribusi landerform dan prosedur yang berlaku;
20. Bahwa dalil gugatan angka 23 tidak menjadi persoalan bagi Para Tergugat karena pengakuan calon pembeli bukan alasan untuk dapat merubah status kepemilikan atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II menjadi milik Para Penggugat;
21. Bahwa peletakan sita jaminan ( conservatoir beslaag ) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dianggap tidak beralasan karena Para Penggugat yang menyembunyikan sebagian tanah dalam obyek sengketa sehingga perkara ini menjadi tidak jelas sedangkan Para Tergugat justru lebih memperjelas duduknya perkara ini dengan mengungkap fakta-fakta secara konkrit. Lebih dari itu peletakan sita jaminan akan mengganggu kepentingan umum akibat penutupan jalan raya dilokasi pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
22. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak pernah menuntut Sertifikat Hak Milik nomor 286 dan nomor 285 agar dibatalkan oleh Hakim tetapi hanya sebatas pada tidak memiliki kekuatan yang berlaku. Tuntutan tersebut

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena Sertifikat Hak Milik yang tidak dibatalkan oleh Pengadilan tetap memiliki kekuatan penuh sebagaimana bunyi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Jawaban Gugatan diatas, dengan hormat Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha agar memeriksa perkara ini, dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Menerima jawaban gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 286 adalah milik Tergugat I dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 285 adalah milik Tergugat II.
5. Menyatakan perbuatan penjualan sebagian tanah milik Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V adalah syah menurut hukum.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat III telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa sebelum Melangkah pada Pokok - pokok Eksepsi yang jauh lebih Prinsip maka untuk Menjamin / Menghargai Kepastian Hukum itu sendiri demi tercapainya Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan maka Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya Menyoal Gugatan Penggugat yang Keliru serta salah menuliskan Identitas Tergugat III yang mana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204083007550001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Tergugat III memiliki Nama Lengkap UMAR ANGGANUN Tempat, tanggal lahir Bacan, 30 Juli 1955, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Tomori RT/RW 000/000 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Gugatan Penggugat Keliru serta salah Menuliskan Nama Lengkap Tergugat III sebagaimana dalam Gugatannya, Fakta Hukum (*Feitelijke grond*) ini bukan merupakan *Clerical error* sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai *Error in Persona* menyimpangi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 601/K/Sip/1975 yang pada Pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa “Dianggap *Error in Persona* Apabila Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat / Termohon Keliru / Salah,, serta Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam Buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,, menuliskan bahwa “Apabila ada Kesalahan Identitas Dalam Gugatan Tergugat dapat Mengajukan *Eksepsi Error In Persona* pada Tahap Jawab menjawab;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak yakni tidak ikut menarik seluruh Ahli Waris dari Kader Angganun dan Ibu Fatma Umasugi memiliki 4 (Empat) orang anak yang masing - masing diberi nama Umar Angganun (Tergugat III), Ratna Angganun, Sunarti Angganun dan Saleha Angganun, sebab Tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Tanah Waris dari Orang Tua Kandung Tergugat III, sehingga Gugatan Penggugat Include bertentangan dengan Ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dikwalifisir Gugatan *Error in Persona* sehingga *Plurium litis consortium* serta menyalahi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret Tahun 1982 yang pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “Gugatan Harus Tidak Dapat Diterima, Karena tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak dalam Berperkara,, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 601/K/Sip/1975 yang pada pokoknya Mahkamah Agung Mempertimbangkan bahwa “Dianggap *Error in Persona* Apabila Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat/Termohon Keliru/Salah,, dan/atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 156/K/Pdt/1983 yang pada pokoknya Mahkamah Agung

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan bahwa “Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon yang tercantum dalam Surat Gugatan/Permohonan Tidak Lengkap Merupakan Plurium Litis Consortium;

3. Bahwa dasar ditariknya Tergugat III sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini mengenai Penguasaan atas Objek Sengketa adalah Kabur serta Membingungkan, yakni dapat dilihat pada Gugatan Point Ke-12 Mendalilkan bahwa Tergugat III “*Menjual sebagian Tanah Warisan Milik Para Penggugat kepada Tergugat V dijadikan Jalan Raya*” Dalil Point Ke-12 ini membingungkan serta menciptakan ketidakjelasan atas Gugatan ini, seharusnya juga ikut dijelaskan batas - batas, Panjang, Lebar serta Luas daripada Tanah yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat V tersebut sehingga Gugatan semacam ini kualifikasi *Obscuur Libel* atau dengan kata lain Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa berhak atas Objek Sengketa tersebut berupa bidang tanah yang belum bersertifikat (*Benda tidak bergerak*) tetapi tidak menguraikan tentang luas ataupun ukuran-ukuran lain (*Panjang, Lebar Luas serta Batas - batas*) dari bidang tanah tersebut sehingga, tanah yang dijual kepada Tergugat V yang dijadikan Jalan Raya tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1559 K/Pdt/1983 bahwa “Gugatan yang tidak menyebutkan luas, letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan *Obscuur Libel*”
4. Bahwa berdasarkan Gugatan Point Ke-12 dan Gugatan Point Ke-17 seharusnya keduanya dijelaskan sebagai Objek Sengketa akan tetapi di dalam Gugatan Penggugat Objek Sengketa hanya merupakan Point Ke-17 yakni didalilkan bahwa “Tergugat III Menjual Lahan Kebun milik Para Penggugat kepada Tergugat V Seluas  $\pm 625 \text{ M}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat sekarang Objek Perkara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Para Penggugat sekarang Jalan Raya (Objek Perkara);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Para Penggugat sekarang Objek Perkara;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapal batas - batas yang telah disebutkan diatas adalah salah / keliru  
batas - batas yang sebenarnya / sesuai dengan fakta lapangan adalah ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Mas Ad Abas ;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Tanah Milik Kader Angganun sekarang berbatasan dengan Tanah Milik AH. Husen dkk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Robo La Rasuli;

Sehingga berdasarkan Uraian tersebut di atas demi hukum Gugatan Penggugat secara syah dan meyakinkan sungguh-sungguh menyimpangi Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1559 K/Pdt/1983 bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan luas, letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan Obscur Libel;

5. Bahwa Gugatan Penggugat Ikut Menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam Perkara ini telah nampak dijelaskan dalam Fundamentum Petendi / Posita Gugatan pada Point Ke-16, Point Ke-17, Point Ke-18, dan Point Ke-20 tetapi Anehnya dalam Petitum Gugatannya Penggugat tidak sama sekali menjelaskan lebih mendetail atau Menunjukan Tanah yang manasajakah yang telah dijual kepada Tergugat V, VI dan VII sebab Dalam Gugatan Penggugat Point Ke-17 yang menguraikan batas - batas Tanah disana telah dituliskan bahwa "Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Para Penggugat sekarang Jalan Raya (Objek Perkara)" seharusnya Apabila Penggugat konsisten bahwa "Jalan Raya" akan dijadikan sebagai "Objek Perkara" maka Luas, Batas, Panjang dan Lebar juga ikut diuraikan dalam Gugatannya, selain dari pada itu apabila kita cermati Dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ditemukan sama sekali "Penegasan Penghukuman bagi Tergugat III" (Asas *Ultrapetita*) dari Gugatan Penggugat ini maka dengan kata lain "Tergugat III hanya cukup dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi Kami tidak memiliki Kewajiban untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan (misalnya apabila Gugatan ini dikabulkan) sebab Tidak ada Penghukuman dalam Petitum Gugatan Penggugat sehingga Gugatan semacam ini Kabur, Keliru dan Tidak Jelas Arah dan tujuanya;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI;

1. Bahwa Hal - Hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi Mohon dianggap diajukan Pula Dalam Pokok Perkara ini dan/atau segala Alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi di atas maka secara *Mutatis Mutandis*, Mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban KonpenSI ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan benar-benar diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Ratna Angganun, Sunarti Angganun dan Saleha Angganun adalah merupakan Tanah Warisan dari Orang Tua yakni bernama Kader Angganun dan Ibu Fatma Umasugi, yakni asal usul tanah tersebut berawal dari Orang Tua Tergugat III (Kader Angganun / Fatma Umasugi) sebagai Pengrajin Gula Aren Sekitar Tahun 1962 di Lokasi Tanah tersebut dengan syarat Harus membayar Blasteng / Retribusi setiap bulanya pada Mandor Umar Olabahim merupakan Mandor pada UD. Gama Karya (*Perusahaan Daerah*). Pada Tahun 1962 Tergugat III selalu menemani orang tuanya pergi mengolah Gula Aren tersebut dan Pada Tahun 1971 (Kompi B Tentara) Mengontrak di UD. Gama Karya selama 5 (Lima) Tahun untuk mengambil hasil berupa Kopi, Coklat setelah selesai di Kontrak oleh Kompi B yakni pada Tahun 1976 Tanah beserta Tanaman diatasnya tersebut dikembalikan kepada UD. Gama Karya;
4. Bahwa Pada Tahun 1976 UD. Gama Karya melakukan Pembebasan atas Tanah / Lokasi tersebut yakni Masyarakat dapat mempergunakan Tanah dan Tanaman diatasnya dengan catatan masyarakat hanya dapat menanam Tanaman Jangka pendek (Bulanan). Pembebasan tersebut dilakukan / diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Bacan dengan Camat yang bernama Huwae dan Kantor Perwakilan Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Nani Tahia dan Orang Tua Tergugat III (Kader Angganun / Fatma Umasugi) Mendapat pembebasan pada Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, Ratna Angganun, Sunarti Angganun dan Saleha Angganun sekarang in;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun sudah dibebaskan kepada Masyarakat untuk mengolah Tanah tersebut pada Awal - awal Tahun 1976 tetapi sering dikontrol oleh Mandor Umar Olabahim (*Dilarang keras menanam tanaman Tahunan*) dan Sekitar Akhir - akhir Tahun 1976 masyarakat sudah diperbolehkan untuk menanam Tanaman Tahunan misalnya berupa Kelapa, Coklat, Pala dan lain - lain serta sekaligus telah beralih sepenuhnya kepada masyarakat Pengelola tersebut (*dahulunya masih membayar retribusi kepada mandor akhir tahun 1976 sudah tidak membayar lagi*) Mandor hanya mengelolah bagianya sendiri sebab UD. Gama Karya setelah melakukan pembebasan tersebut pindah mengelolah Lahan Karet Putih dan Lahan di Panambuang ;
6. Bahwa pada Tahun 1976 Suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II dan Penggugat III bernama Sarimin Marengkeng sudah tidak mengolah Gula Aren / Cap Tikus di Areal tersebut sebab Sarimin Marengkeng sudah pindah di Kilo VI dan Sarimin Marengkeng memang benar Pernah kerja buat Gula Aren / Cap Tikus di Areal lokasi tersebut tetapi statusnya Mengambil / Membuat Gula Aren / Cap Tikus saja sebab bayar Sewa (Blasten) pada Mandor Umar Olabahim dari UD. Gama Karya (*sebelum pembebasan oleh UD. Gama Karya, Pemerintah Kecamatan dan Kantor Perwakilan Kejaksaan*);
7. Bahwa semasa Sarimin Marengkeng masih hidup tidak pernah mempersoalkan status Tanah tersebut dengan Tergugat III sebab memang Sarimin Marengkeng mengetahui bahwa memang pernah mengolah atas Tanah tersebut tapi sebelum Pembebasan Tahun 1976 oleh UD. Gama Karya yakni masih membayar Blasten pada Mandor Umar Olabahim;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas Tergugat III mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan mengambil Putusan sebagai berikut;

### **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI;**

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi Tergugat III;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan kabur (*Obscur libel*);
3. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona sehingga *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);
4. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM KONPENSI;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Jabida Lauri dkk untuk membayar Segala Biaya yang timbul dalam perkara in;

## **SUBSIDAIR**

Demikian Jawaban Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor. 18/Pdt.G/2019/PN Lbh. ini dapat kami sampaikan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Berpendapat lain Tergugat III Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat V, VI dan VII telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2007 Robo Larasuli ( TERGUGAT I ) menjual lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( TERGUGAT V ) seluas 105 x 30 M dengan batas- batas :
  - Sebelah Utara dengan Robo;
  - Sebelah Selatan dengan Husan;
  - Sebelah Timur dengan Umar Larasuli;
  - Sebelah Barat dengan Umar Angganun

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti dokumen pembelian ( Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian, Akta pelepasan Hak serta Kwitansi pembayaran );

3. Bahwa pada tahun 2007 Umar Larasuli ( TERGUGAT II ) menjual lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( TERGUGAT V ) seluas 75 x 30 M dengan batas- batas :

- Sebelah Utara dengan Umar;
- Sebelah Selatan dengan Husan;
- Sebelah Timur dengan Umar Atan;
- Sebelah Barat dengan Umar Robo

berdasarkan bukti dokumen pembelian ( Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian, Akta pelepasan Hak serta Kwitansi pembayaran );

4. Bahwa TERGUGAT V dalam proses jual beli dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga memperhatikan sertifikat hak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang juga telah disebutkan dalam point/angka 10 dan 11 gugatan PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa atas dasar pembelian dari Tergugat I, dan Tergugat II tersebut selanjutnya Tergugat V dan Tergugat VI membangun taman dan jalan raya yang sekarang menjadi jalan penghubung menuju kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Bahwa lahan tanah yang menjadi objek sengketa PARA PENGGUGAT yang sekarang berdiri Kantor Radio Saruma FM adalah lahan tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ( TERGUGAT V ) dari Umar Angganun dan/atau Umar Kader ( TERGUGAT III ) seluas 200 x 30 M dan 64 x 30 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Umar Larasuli;
- Sebelah Selatan dengan Rustam Olabahim;
- Sebelah Timur dengan Umar/Robo;
- Sebelah Barat dengan Safidin Talib

berdasarkan bukti dokumen pembelian ( Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian, Akta pelepasan Hak serta Kwitansi pembayaran );

7. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjual sebagian

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan yang di kalim milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT V dan olehnya itu TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII ( PARA TERGUGAT ) Menolak jika dikatakan bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa bukti-bukti dalil PARA TERGUGAT yang termuat dalam Jawaban ini akan disampaikan dan/atau dibuktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI ;**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII (Para Tergugat);
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2019, dan atas Replik tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, III, IV, V VI dan VII telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor : 454/DKM/VI/2019. Pada tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Makian Nomor 456/DKM/VI/2019. Pada tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor : 00285, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor : 00286, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Ukur/Gambar situasi No. / Ptg.Agr/B/79, pada tanggal 16 Maret 1979 atas nama Atanias Hartanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Umar Kader pada tanggal 3 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Ukur / Gambar Situasi No. / Ptg.Agr/B/75, pada tanggal 10 Maret 1979 Atas Nama Husen Halim, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jabida Lauri, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Bakir Marengkeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kasman Marengkeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama S. Marengkeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3,4,5,6 dan 8 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi AMIR MARAJABESSY;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Kampung Makian tepatnya di depan kantor DPRD, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut namun Saksi mengetahui bahwa bagian sebelah utara lokasi tanah objek sengketa yang dibatasi oleh kali mati berbatasan dengan tanah milik Ayah dari Saksi yang bernama Adam Maradjabessy
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan orang tua Saksi berkebun di dekat tanah para penggugat;
- Bahwa pada tahun 1980, Saksi pernah mendengar cerita dari Ayah Saksi bahwa tanah yang terletak di samping kali mati (objek perkara) adalah milik Bapak Sarimin Marengkeng atau sering dipanggil Bapak Tanjung, karena pada tahun tersebut Saksi bersama dengan Ayah Saksi sering berkunjung ke kebun namun Saksi tidak pernah melihat Bapak Sarimin Marengkeng berkebun/bercocok tanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah milik Bapak Sarimin Marengkeng terdapat tanaman berupa Pohon Enau, Pohon Coklat dan Pohon Kopi;
- Bahwa tanah milik Ayah Saksi, adalah tanah pemberian yang diberikan dari Bapak Sarimin Marengkeng kepada Ayah Saksi dengan luas kebun sekitar 3 Hektare;
- Bahwa setelah itu Ayah Saksi menanam pohon coklat dan mulai berkebun di atas tanah tersebut namun pada tahun 1995 Ayah Saksi menjual lahan/tanah kebun miliknya, tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa Ayah Saksi menjual lahan/tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengelola tanah kebun milik Ayah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I Robo Larasuli, Tergugat II Umar Larasuli dan Tergugat III. Umar Kader beraktifitas di atas tanah objek sengketa;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ayah Saksi, Bapak Kader Andanun juga memiliki tanah di sekitar objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas kebun yang dimiliki oleh Bapak Kader Andanun;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Umar Andanun. Dia pernah bekerja di Perkebunan Kopi Gama Karya dan merupakan anak dari Bapak Kader Andanun;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tanah obyek sengketa tersebut juga terdapat bangunan Radio Saruma yang didirikan/dibangun oleh Pemda Kabupaten Halmahera Selatan serta bangunan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) namun Saksi tidak mengetahui apakah Radio saruma dan bangunan BKSDA tersebut termasuk dalam objek sengketa atau bukan, karena lahan dari Para penggugat sangat luas dan Saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang masalah sengketa lahan Radio Saruma pada tahun 2018, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi mendengar berdasarkan informasi dari Penggugat II. Saudara Bakir Marengkeng bahwa jalan di depan kantor DPRD Halsel masih termasuk dalam objek sengketa sedangkan kantor BKSDA Saksi tidak mengetahuinya;

## 2. Saksi BAHARUDIN HATALA;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah kebun yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi memiliki kebun yang bersebelahan dengan objek sengketa, dan tanah kebun milik Saksi tersebut di berikan oleh Bapak Sarimin marengkeng pada tahun 1972, ketika Saksi masih bertugas sebagai anggota TNI aktif di Kecamatan Bacan;
- Bahwa Saksi diberikan tanah oleh Bapak Sarimin Marengkeng dengan luas sekitar 500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebelah barat berbatasan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan kebun milik Bapak Kader Andanun (ayah dari Umar Andanun), di sebelah timur berbatasan dengan Bapak Sarimin Marengkeng, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Jaksa sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Kali Mati;

- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi mengelola tanah kebun milik Saksi karena tepat setelah Saksi pensiun dari Anggota TNI, Saksi lalu menjual tanah tersebut kepada Bapak Umar Andanun;
- Bahwa ketika Saksi ke kebun, Saksi selalu melihat Bapak Sarimin Marengkeng dan juga Istrinya yakni Penggugat I Jabida Lauri selalu mengelola pohon enau untuk dijadikan gula aren;
- Bahwa setelah Bapak Sarimin Marengkeng pindah ke KM. 6, datang Bapak Robo Larasuli namun saat itu Bapak Robo Larasuli tidak berkebun melainkan hanya membuat gula aren di atas tanah kebun milik Bapak Sarimin Marengkeng;
- Bahwa sejak Bapak Sarimin Marengkeng membuka kebun baru di KM. 6, beliau tidak pernah lagi datang di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kebun milik Bapak Sarimin Marengkeng telah dibuatkan Sertifikat tanah atau belum;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bapak Kader Andanun dan anaknya Umar Andanun membuat gula aren dari pohon enau di kebun milik Bapak Sarimin Marengkeng tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijin kepada mereka saat itu;
- Bahwa Bapak Sarimin Marengkeng pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah gula aren dan semua tanah disekitar lokasi objek sengketa adalah kebun milik beliau, namun beliau tidak menyampaikan batas-batas kebun karena saat itu di sekitar daerah tersebut masih berupa hutan lebat;

### 3. Saksi FATAHA HASAN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah kebun

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupate  
n Halmahera Selatan tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten  
Halmahera Selatan;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Bapak Sari  
min Marengkeng dan di atas tanah tersebut terdapat beberapa tanam  
an pohon pala, coklat dan enau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan persis batas-batas lokasi tana  
h obyek sengketa tersebut, karena saat itu Saksi hanya diperintahkan  
untuk membersihkan lahan selama 1 (satu) bulan, mulai dari depan  
kantor DPRD sampai ke dekat kebun miliknya Hi. Asis di depan Masji  
d Raya;
- Bahwa setahu Saksi, kantor BKSDA masih termasuk ke dalam area  
kebun milik Bapak Sarimin Marengkeng, karena luas lahan yang di  
miliki oleh Bapak Sarimin Marengkeng kurang lebih 5 Ha;
- Bahwa Saudara Bakir Marengkeng dengan Kasman Marengkeng  
adalah anak kandung dari Bapak Sarimin Marengkeng dengan Ibu  
Jabida Lauri;
- Bahwa Sarimin Marengkeng adalah kakak dari Robo Larasuli;
- Bahwa Robo Larasuli adalah ayah dari Umar Larasuli dan Kader  
Larasuli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Robo Larasuli, Umar Larasuli  
dan Umar Kader memiliki tanah kebun di sekitar obyek sengketa sert  
a pernah membuat sertifikat kepemilikan atas tanah objek sengketa  
tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada aktivitas dari orang lain di atas  
tanah obyek sengketa tersebut selain Saksi dan Bapak Sarimin  
Marengkeng;

#### 4. Saksi SAMAD MALAN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk  
memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para  
Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah kebun

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan  
Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Bapak Sarimin Marengkeng;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena pada tahun 1969, hampir setiap hari Saksi bersama dengan Ayah Saksi pergi menangkap burung Nuri di hutan Karet di sekitar tanah objek sengketa, dan kami selalu bertemu dengan Bapak Sarimin Marengkeng;
- Bahwa di atas tanah Obyek sengketa tersebut terdapat kebun coklat, pohon pala dan pohon mangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari kebun tersebut, tetapi Saksi mengetahui batas-batasnya. Untuk batas Sebelah selatan berbatasan dengan hutan Karet, sebelah timur berbatasan dengan sengan Ahad Larasuli, sebelah utara berbatasan dengan kali mati, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kader Andanun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Kasman Marengkeng, bahwa ada orang yang telah membuat sertifikat kepemilikan tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain berkebun, Saksi juga sering melihat Bapak Sarimin Marengkeng dan Istrinya Jabida Lauri membuat gula dan Arak (Cap Tikus);
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 1977 ada rapat pembebasan lahan perkebunan oleh PT. Gama Karya untuk masyarakat Kampung Makian, Papaloang, Tomori dan Sekitarnya namun objek sengketa tidak termasuk dalam lahan yang dibebaskan oleh PT. Gama Karya;
- Bahwa jalan raya di depan kantor DPRD dan Pengadilan Agama termasuk dalam objek perkara namun untuk bangunan radio saruma dan bangunan kantor BKSDA masih termasuk dalam objek sengketa atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan menanggapi keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II, IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy KTP milik Robo Larasuli, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T. II. T.IV-1;
2. Asli dan Foto Copy KTP Umar La Rasuli, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II.TI.V-2;
3. Asli dan Foto Copy KTP Kader Larasuly, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T.II.T.IV-3;
4. Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Anak Kandung dengan No. 140/023.SKAK/DS-PPLG/XII2019 tertanggal 17 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T. II TI.V-4;
5. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/K/10/1993, antara Umar La Rasuli dengan Supina Usman, selanjutnya diberi tanda bukti T.I T.II T. IV-5;
6. Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 820417220110000, tertanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I T.II T.IV-6;
7. Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Anak Kandung dengan No. 140/023.SKAK/DS-PPLG/XII2019 tertanggal 17 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T. II TI.V-7;
8. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 245/03/VII/2008, antara Kader La Rasuly dengan Wa Muli Ode Jipu, selanjutnya diberi tanda bukti T. I T.II T.IV-8;
9. Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8204171111090002, tertanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I T.II T.IV-9;
10. Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Tanah Oleh Kepala Desa Kampung Makian dengan No. 887/DKM/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T. II TI.V-10;
11. Asli dan Foto Copy Sertifikat No. 25.03.86.05.1.00285 selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T. II TI.V-11;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan Foto Copy Sertifikat No. 25.03.86.05.1.00286 selanjutnya diberi tanda bukti T.I. T. II TI.V-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I T.II T.IV-1 sampai dengan T.I T.II T.IV-12 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204083007550001 Atas Nama Umar Angganun yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Asli dan Foto Copy Silsilah Keturunan Orang Tua Tergugat III yakni Kader Angganun dan Ibu Fatma Umasugi yang dibuat di Desa Tomori, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Asli dan Foto Copy Surat Jual Beli Tanah antara Baharudin Hatala dengan Buang Abas (*Almarhumah, / Mantan Isteri Tergugat III*) Tertanggal 29 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3;
4. Foto Copy dari Copy Surat Keterangan Nomor. 55/81.01.11.2072/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Makian Tertanggal 22 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4;
5. Foto Copy dari Copy Akta Pelepasan Hak Nomor. 593.2/07/07 dikeluarkan Pada Hari Senin Tanggal 26 Bulan Maret Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat V, VI dan VII telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Foto Copy Kwitansi Pembayaran Lahan Dari Pemda Halmahera Selatan kepada Robo Larasuli, selanjutnya diberi tanda bukti T.V T.VI T.VII-1;

2. xz -----Asli dan Foto Copy Kwitansi Pembayaran Lahan Dari Pemda Halmahera Selatan kepada Umar Larasuli, selanjutnya diberi tanda bukti T.V T.VI T.VII-2;

3. Asli dan Foto Copy Kwitansi Pembayaran Lahan Dari Pemda Halmahera Selatan kepada Umar Angganun, selanjutnya diberi tanda bukti T.V T.VI T.VII-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, dan I V, telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi LA BONGGE LA KAGONDA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di depan kantor Pengadilan Agama, tetapi Saksi tidak mengetahui termasuk dalam wilayah Desa mana objek sengketa tersebut;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik Tergugat I, dengan luas sekitar 4 (empat) hektare dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati, di sebelah Timur dengan Sarimin Marengkeng, di sebelah barat Hi. Baharudin Hattala, dan di sebelah timur dengan pohon karet Putih yang sekarang berdiri kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada Tahun 1973 Saksi pernah bekerja membuat gula dari pohon enau di kebun objek sengketa dengan Tergugat I selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sariman Marengkeng menanam coklat dan hanya beraktivitas di kebun miliknya tepatnya di sebelah barat objek sengketa tersebut dan tanah milik Sariman Marengkeng tidak sampai di depan Kantor DPRD Halsel;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebuah bangunan kantor baru yang masuk dalam area kebun Sarimin Marengkeng, tetapi Saksi tidak mengetahui nama kantor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, dan IV, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat V, VI dan VII menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi BUDY LA BONGGE;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah Obyek sengketa tersebut adalah milik Bapak Robo Larasuli, tanah tersebut berbatasan Sebelah utara berbatasan dengan kali mati, sebelah selatan dengan pohon karet, sebelah timur dengan Sarimin Marengkeng, sebelah barat dengan Umar Andanun, dan sebagian sekarang menjadi radio saruma;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dulu saat berumur 14 tahun Saksi pernah bekerja untuk Robo Larasuli dan Kader Andanung untuk membuat gula dari pohon enau bersama Kader Larasuli;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat beberapa pohon yang di tanam Bapak Robo Larasuli diantaranya: Pohon pala, Pohon coklat, Pohon kelapa, Tanaman Vanili, Pohon mangga dan Pohon kopi;
- Bahwa selama Saksi bekerja, Saksi tidak pernah melihat Sarimin Marengkeng ataupun anak-anaknya datang beraktivitas di dalam obje

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k tanah sengketa bahkan melarang untuk beraktivitas di atas tanah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah Obyek Sengketa juga terdapat bangunan Radio Saruma dan bangunan kantor BKSDA;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Sarimin Marengkeng sudah menjual tanah kebunnya tersebut kepada Firman Karena Saksi pernah bertanya kepada orang yang membeli kebun milik Bapak Sarimin Marengkeng tersebut;
- Bahwa kebun Penggugat Berada di sebelah barat dari objek sengketa, juga berbatasan dengan Ahad Larasuli, kantor BKSDA dan jalan juga masih masuk dalam kebun dari PENGGUGAT. Di selatan adalah kebun milik Atan yang sekarang menjadi kantor DPRD;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tertanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi pihak Tergugat I, II, IV, Tergugat III, dan Tergugat V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, IV, Tergugat III, dan Tergugat V, VI, VII melalui kuasanya mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

## **I. EKSEPSI TERGUGAT I, II dan IV ;**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena Para Penggugat salah dalam menyebutkan batas-batas tanah, luas tanah maupun riwayat tanah;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona, Para Penggugat salah menarik pihak kedalam perkara ini, karena tanah milik Tergugat I dan Tergugat II berada di luar tanah Para Penggugat dan hanya berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah daluarsa, karena dilihat dari tahun penerbitan Sertifikat Nomor 285 dan 286 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan pada tahun 2003 yang sampai saat ini telah berusia di atas dari 15 Tahun;

## **II. EKSEPSI TERGUGAT III ;**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona, karena Para Penggugat salah menuliskan Identitas Tergugat III yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena Para Penggugat di dalam gugatannya tidak ikut menarik seluruh Ahli Waris dari Almarhum Bapak Kader Angganun dan Ibu Fatma Umasugi;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), karena di dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan tentang batas-batas, panjang, lebar serta luas dari tanah yang telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat V tersebut;

## **III. EKSEPSI TERGUGAT V, VI dan VII :**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona, Para Penggugat salah menarik pihak kedalam perkara ini, karena tanah yang dibeli oleh Tergugat V, VI dan VIII dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat VII mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII tersebut diatas karena bukanlah Eksepsi menyangkut Kompetensi mengadili dan karena Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara maka untuk tuntasnya harus diperiksa dalam pokok perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan ini Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas. Namun, sebelum mempertimbangkan eksepsi dimaksud maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam posita hukum gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Karet Putih Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan luas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati, Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Ahad Larasuli sekarang Jalan Raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Atanius Hartanto, pohon Karet Putih sekarang Kantor DPRD Halmahera Selatan, Kantor Pengadilan Agama Labuha, Hasyim. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Kader Angganun, Din Hatala, Rusli, sekarang Nasrun dan Umar Kader, yang diperoleh Para Penggugat dari Almarhum Sarimin Marengkeng yang merupakan Suami dari Penggugat I Jabida Lauri dan Ayah dari Penggugat II Bakir Marengkeng dan Penggugat III Kasman Marengkeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam relevansinya dengan posita hukum dan petitum yang disusun oleh Penggugat di dalam gugatannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan tanah obyek sengketa yang pada gilirannya akan menghasilkan putusan yang tidak adil, karena sesungguhnya peran dan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu “suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum”, sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita hukum dan petitum gugatannya tersebut, Majelis Hakim pada hari Jumst tanggal 27 Desember 2019 telah melakukan pemeriksaan setempat namun dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa tersebut ternyata di dalam lokasi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat terdapat 1 (satu) buah bangunan Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak ikut didudukkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo, padahal secara fisik bangunan kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Halmahera Selatan tersebut berada di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Penggugat) namun dalam menentukan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan agar sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena itulah dengan tidak ditariknya pemilik 1 (satu) buah bangunan Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang nyata-nyata juga berdiri diatas tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menegaskan "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, KUHPerdara dan peraturan - peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II dan IV, Kuasa Hukum Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat V, VI dan VII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwan Hamid, S.H.,M.H. F

Achmad Rasjid, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.

## Perincian biaya perkara No.18/Pdt.G/2019/PN.Lbh :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.540.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	80.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupia  
h).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)